



ISBAT NIKAH SEBAGAI UPAYA LEGALISASI AKTA KELAHIRAN ANAK DITINJAU DARI MAQASIDUS SYARI'AH (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SUMENEP DARI TAHUN 2019-2021)

DAINORI & AKH. BAISORI

STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep

dainoriim@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini adalah hasil penelitian lapangan (*Field Research*) untuk menjawab pertanyaan pertama: Bagaimana Isbat Nikah sebagai upaya Legalisasi Akta Kelahiran anak di Pengadilan Agama Sumenep? kedua: Bagaimana tinjauan Maqasidus Syari'ah terhadap Isbat Nikah sebagai upaya Legalisasi Akta Kelahiran anak di Pengadilan Agama Sumenep?

Metode penelitian yang digunakan untuk mencari data dengan membaca dan menelaah sumber tertulis yang menjadi bahan dan penyusunan dan pembahasan permasalahan dengan penelitian pustaka, data-data dari buku, karya-karya ilmiah, ensiklopedia dan artikel yang selaras dengan objek penelitian. Adapun yang menjadi sumber data utama adalah primer dalam penelitian ini adalah hasil Laporan Perkara Tingkat Pertama Yang Diterima Dan Laporan Perkara Tingkat Pertama Yang Diputus dari tahun 2019 sampai tahun 2021 tentang penetapan perkara isbat nikah di pengadilan agama sumenep. Kemudian didukung dengan penelitian lapangan (*Field Research*) sebagai pelengkap, yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari wawancara hakim dan panitera di pengadilan agama sumenep yang berkaitan dengan perkara isbat nikah.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknis wawancara dan studi dokumen. Jenis data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan diskriptif analisis dengan logika deduktif yakni dasar-dasar majelis hakim dalam menetapkan isbat nikah secara khusus, dan kemudian dianalisis ditinjau dari Maqasidus Syari'ah sehingga ditemukan pemahaman yang bersifat umum yakni substansi pengambilan dasar-dasar hukum Isbat nikah dalam upaya pengesahan isbat nikah dan akta kelahiran.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Sumenep adalah untuk mengesahkan status pernikahan dan status anak di karenakan perkawinan yang tidak di catatkan. Tinjauan maqaidussyari'ah dalam isbat nikah adalah memberikan kepastian hukum negara yang bertujuan untuk tercatat legalitas status perkawinan serta pada anak baik secara hukum agama maupun secara hukum negara sehingga tujuan maqasidussyari'ah yaitu *Hifdu Al-Nasl* (menjaga keturunan) dan *Hifdu Al-Maal* (menjaga harta) itu tercapai. Saran peneliti kepada para pihak terkait yaitu hakim agar agar lebih selektif lagi dalam mengabulkan permohonan isbat nikah. Kepada Kantor urusan Agama (KUA) dan Dukcapil untuk lebih luas mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan Akte Kelahiran Anak.

Kata Kunci : Isbat, Legalisasi, Akta Kelahiran, Maqasidus Syari'ah.

A. PENDAHULUAN

Kepastian hukum disebut juga dengan istilah *principle of legal security* dan *rechtszekerheid*. Kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum (*rechtszekerheid*) juga diartikan dengan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara/penguasa berdasarkan hukum, tidak dengan sewenang-wenang.¹

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*). Dalam negara hukum, hukumlah yang memegang supremasi diatas kekuasaan yang ada didalam negara. Dalam setiap pelaksanaan tindakan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara harus berdasarkan hukum. Dalam rangka penegakan hukum perlu adanya kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum keadilan berdasarkan pancasila.²

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ketentuan didalam pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Peradilan agama yang ada dibawah naungan Mahkamah Agung berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam dalam hal perkawinan kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah yang dilakukan berdasarkan hukum islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diantara perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Agama adalah perkara di bidang perkawinan. Adapun salah satu jenis perkara yang ada dalam perkawinan itu adalah perkara isbath nikah.

¹ Asasriwarni, "Kepastian Hukum Itsbat Nikah" terhadap status perkawinan, anak dan harta perkawinan, artikel diakses pada 30 juni 2022 Jam 12.00 dari <http://www.nu.or.id/opini/kepastian-hukum-quotitsbat-nikahquot-terhadap-status-perkawinan-anak-dan-harta-perkawinan-onVAX>

² Hamdan dalam Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 51.

Isbat nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya, sehingga pernikahannya tersebut berkekuatan hukum.

Ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang dengan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas diantaranya adalah (1) kesukarelaan, (2) persetujuan kedua belah pihak, (3) kebebasan memiliki, (4) kemitraan suami – istri, (5) untuk selama-lamanya, dan (6) monogami terbuka.³

Sedangkan rukun perkawinan ada lima, yaitu (1) calon mempelai laki-laki, (2) calon mempelai wanita, (3) wali dari mempelai wanita yang akan mengadakan perkawinan, (4) dua orang saksi, dan (5) ijab yang dilakukan oleh wali, dan qabul yang dilakukan oleh suami.⁴

Perkawinan merupakan salah satu ibadah dan memiliki syarat-syarat sebagai mana ibadah lainnya.⁵ Pencatatan perkawinan bukanlah suatu hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Perkawinan adalah sah kalau telah dilakukan menurut ketentuan agamanya, walaupun tidak atau belum didaftarkan.⁶ Secara ajaran agama islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan maka sah secara hukum tetapi belum tercatat dalam hukum negara yang disebut dengan perkawinan dibawah tangan.

Khusus mengenai perkawinan dibawah tangan yang volumenya sangat banyak, terlepas dari apa penyebabnya, harus ada kesatuan pendapat dan perbuatan dikalangan praktisi hukum untuk mencari jalan keluarnya yang terbaik antara lain dengan isbath nikah, sebab jika tidak, alangkah banyaknya masyarakat islam yang kehilangan hak-hak keperdataannya.⁷ Berkaitan hak keperdataan tersebut dapat berupa tunjangan isteri dan anak-anak, juga berkaitan dengan persyaratan dalam pengurusan akta kelahiran yang keseluruhannya didapatkan dengan adanya bukti perkawinan yang tercatat dalam hukum negara.

³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 139.

⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 39.

⁵ H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 12.

⁶ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 281.

⁷ Damsyi Hanan, "Permasalahan Isbat Nikah: Kajian Terhadap Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 HKI, "Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam, No. 31 (Maret-April 1997), 80.

Tujuan Pencatatan kelahiran menurut UU no.1 Tahun 1974 Sebagai salah satu sistem pencatatan yang ada pada sebuah negara, pencatatan kelahiran bersifat universal pada dasarnya merupakan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang. Dalam pengertian yang lebih konkrit, pencatatan kelahiran” memberikan pengakuan hukum dari negara terhadap identitas, silsilah dan kewarganegaraan seseorang, yang diwujudkan melalui dokumen pencatatan kelahiran, yaitu akta kelahiran.

Meskipun akta kelahiran merupakan dokumen yang sangat penting, namun masih banyak masyarakat yang enggan mengurusnya secara cepat. Mereka sering menunda pengurusannya karena malas. Bahkan masih ada yang tidak mau mengurusnya sama sekali. Padahal idealnya, pembuatan akta kelahiran dilakukan dalam waktu 60 hari sejak persalinan. Dengan demikian setiap kelahiran dilaporkan dengan cepat, sehingga mendukung upaya pencatatan kependudukan secara akurat, sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

Isbat nikah dapat membantu masyarakat dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya jika kita lihat dari segi ini, maka sangat sesuai dengan salah satu tujuan adanya pengadilan itu sendiri, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan kepastian dan bantuan hukum. Apalagi dizaman ini, bukti telah melakukan pernikahan dimata hukum menjadi sangat penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan, misalnya saja untuk mendapatkan warisan, harta gono gini, dan lain sebagainya. Karena itulah, mungkin bukan hanya pengadilan agama Sumenep, pengadilan agama didaerah lain juga mungkin cenderung untuk mengabaikan isbath nikah asalkan membuktikan telah benar-benar terjadi pernikahan.

Ada beberapa sumber yang mengatur tentang isbath nikah walau mungkin tidak semuanya menyebutkan secara *espilit*, antara lain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama, Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi, keputusan MA No. KMA/032/SK/IV/2006 serta bacaan lain yang terkait dengan isbat nikah.

Penelitian tentang isbath nikah ini menganalisis tentang aspek tujuan hukum islam dalam masyarakat dengan menggunakan analisis maqasidus syari’ah. Penelitian ini menganalisis tentang Penetapan Hakim Pengadilan Agama Sumenep pada perkara Isbat Nikah.

Pada Tahun 2019 terdapat 229 perkara, Tahun 2020 terdapat 270 perkara, Tahun 2021 terdapat 265 perkara Isbat Nikah yang diterima di Pengadilan Agama Sumenep.⁸ Acara persidangan perkara tersebut dilaksanakan baik dimulai sidang Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sumenep maupun sidang Isbat Nikah terpadu yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dan KUA terkait, sehingga penulis hanya mengambil Tiga hasil Laporan Perkara Tingkat Pertama Yang Diterima Dan Laporan Perkara Tingkat Pertama Yang Diputus dari tahun 2019 sampai tahun 2021 tentang penetapan perkara isbat nikah di pengadilan agama sumenep. Kemudian didukung dengan penelitian lapangan (*Field Research*) sebagai pelengkap, yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari wawancara hakim dan panitera, Sample Penetapan di pengadilan agama sumenep yang berkaitan dengan perkara isbat nikah.

Dalam penelitian ini hasil Laporan Perkara Tingkat Pertama Yang Diterima Dan Laporan Perkara Tingkat Pertama Yang Diputus dari tahun 2019 sampai tahun 2021 tentang penetapan perkara isbat nikah di pengadilan agama sumenep, masyarakat yang mengajukan permohonan isbat nikah ini terjadi setelah keluarnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, disebabkan tidak mendapatkan akta nikah atau buku nikah dari perkawinannya, sedangkan pengesahan nikah ini sangat berguna bagi masyarakat yang tidak memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahan dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak.

Memperhatikan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat 3 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka cukup alasan bagi majlis untuk mengabulkan permohonan para pihak yang mengajukan isbat nikah karena pernikahannya belum dicatatkan oleh pejabat yang berwenang, maka untuk memenuhi maksud pasal 2 ayat (2) Undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 jo pasal 5 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 34 Ayat (1), 35 dan 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintakan kepada masyarakat yang mengajukan isbat nikah untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama.

Hasil Laporan Perkara Tingkat Pertama Yang Diterima Dan Laporan Perkara Tingkat Pertama Yang Diputus dari tahun 2019 sampai tahun 2021 tentang penetapan

⁸ Data Pengadilan Agama Sumenep Kela I A

perkara isbat nikah di pengadilan agama sumenep diteliti karena beberapa alasan. karena pernikahannya dilakukan baru dimana setelahnya keluarnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Juga masyarakat yang baru mengajukan isbat nikah dengan alasan tidak memiliki buku nikah dan ingin membuat akte kelahiran anak, yang disitu juga juga tidak memenuhi undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, yang mana dalam hal tersebut juga diatur jangka waktu dalam pembuatan akte kelahiran. Yang tujuan pentingnya akte kelahiran adalah bukti sah pengakuan negara serta tertib administrasi.

Alasan pengajuan pencatatan nikah dalam rangka pembuatan akta nikah dan Akta Kelahiran Kompilasi hukum islam yang berkekuatan sebagai inpres membatasi perkara yang dibolehkan untuk di itsbatkan. Oleh karena itu penulis tertarik membahas dasar pertimbangan hakim dalam ketiga penetapan tersebut pembahasan dalam penelitian ini, kajian penetapan tersebut dikaitkan dengan teori maqasidus syari'ah sehingga penulis berharap dapat memberikan manfaat ilmiah dalam menganalisis perkara Isbath Nikah terutama mengenai penerapan hukum perkawinan islam di indonesia.

Hal tersebut yang melatar belakangi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Akta Kelahiran Anak Ditinjau Dari Maqasidus Syari’ah” (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sumenep Dari Tahun 2019-2021)”**.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *Field Research* yakni penelitian yang menggunakan pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian ditempat terjadinya gejala yang diteliti. Adapun metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yakni metode mencari informasi dari literature buku, dengan tujuan membentuk landasan teori dan kemudian dianalisa, hasil analisa data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yan disajikan dalam bentuk uraian Naratif. hasil yang diperoleh dari hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, dan catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian. Dengan menggunakan data yang terkumpul, sehingga bisa diambil suatu kesimpulannya.

Objek penelitian ini adalah putusan hakim di Pengadilan Agama Sumenep. Subjek penelitian ini adalah para hakim, panitera, dan sekretaris Pengadilan Agama. Setting penelitian ini adalah Pengadilan Agama Sumenep yang terletak di Desa Patian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep. Instrumen penelitian dikumpulkan melalui Wawancara, observasi, dan dokumen kemudian di analisis, dengan mengambil studi kasus pemberian izin poligami oleh Hakim di Pengadilan Agama Sumenep Tahun 2020.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Suatu perkawinan atau pernikahan, baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum (menurut hukum) apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975. Perkawinan dengan tata cara demikianlah yang mempunyai akibat hukum, yaitu akibat yang mempunyai hak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum.

Sedangkan Penyebab masyarakat melakukan pernikahan secara siri pertama karena biaya, atau bisa karena tidak cukup umur lalu tidak melakukan dispensasi nikah kepengadilan agama atau tidak mau menunggu sampai cukup umur barulah menikah, dikarenakan biaya, pengurusan sidangnya dianggap sulit, juga takut terjadi apa-apa pada para calon mempelai dikemudian hari jika menunggu dan menunda pernikahan anaknya.

Padahal dalam Pencatatan perkawinan seperti yang diamanatkan Pasal 2 ayat (2) No. 1 Tahun 1974 tidak untuk membatasi hak asasi warga negara. Tetapi, justru untuk melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya.

Adapun peraturan pencatatan dapat kita lihat dalam Pasal 2 ayat (2) UU.1 Tahun 1974 yang berbunyi: *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Adapun tata cara pelaksanaannya diatur dalam Pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi:

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.

2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan suatu alasan yang penting, diberikan oleh camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.

Dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya pencatatan perkawinan, namun dirasakan masyarakat akan pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui perundang-undangan.⁹ Tuntutan perkembangan dan pertimbangan kemaslahatan, bahkan bahasa ini kurang mendapat perhatian serius dari ulama fiqh walaupun ada ayat Al-Qur'an yang menghendaki segala transaksi muamalah.

Perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat maka akad nikah dalam sebuah perkawinan memiliki kedudukan yang sentral. Begitu pentingnya akad nikah ia ditempatkan sebagai salah satu rukun nikah yang disepakati. Kendati demikian tidak ada syarat bahwa akad itu harus dituliskan atau diaktekan. Atas dasar inilah fiqh islam tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan. Walaupun Al-Qur'an telah menganjurkan pencatatan transaksi muamalah dalam keadaan tertentu. Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”* (Al-Baqarah:282)¹⁰

Dan juga dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: *“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan orang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (Istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”* (An-Nisa: 21)¹¹

Hukum yang terdapat pada Al-ashl adalah sunnah karena Al-Quran yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah, seperti dalam surat Al-

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, 26.

¹⁰ *Ibid.*, 43.

¹¹ *Ibid.*, 65.

Baqarah ayat 282 yang menunjukkan perintah mencatat perihal hutang-piutang kalimat *فاكتبوا* adalah kalimat menekan, dan setiap dalam anjuran kaidah fiqh adalah sunnah muakkad. Illat adalah sifat yang terdapat dalam hukum asal, dipakai sebagai dasar hukum yang dengan illat itu dapat diketahui dengan cabang (furu). Illat dari pencatatan hutang-piutang adalah bukti keabsahan perjanjian atau transaksi muamalah (bayyinah syariah). Berdasarkan hal tersebut maka hukum pencatatan perkawinan adalah sunnah muakkad sebagaimana hukum pencatatan dalam akad hutang-piutang, dengan demikian maka dapat ditegaskan bahwa, pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Karena ia memiliki landasan metodologis yang cukup kokoh, yaitu *qiyas atau masalah mursalah* yang dibangun atas dasar kajian induktif.

Adapun menurut Khoiruddin Nasution, aturan pencatatan perkawinan di negara-negara muslim dapat dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama, kelompok negara yang mengharuskan pencatatan dan memberikan sanksi (akibat hukum) bagi mereka yang melanggar. Kedua, negara-negara yang menjadikan pencatatan hanya sebagai syarat administrasi dan tidak memberlakukan saksi atau denda bagi yang melanggar. Ketiga, negara yang mengharuskan pencatatan perkawinan tetapi tetap mengakui adanya perkawinan yang tidak dicatatkan. Berdasarkan uraian-uraian diatas, Rosulullah SAW bersabda:

إِنَّ لِلَّهِ كَتَبَ الْأَعْسَانَ عَلَىٰ شَيْءٍ فَأَعَادًا فَتَلْتُمْ فَأَعْحَسِنُوا الْقِتْلَتِ وَإِذَا دَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الدَّبْحِ

Artinya: “Allah memerintahkan berlaku baik (ihsan) dalam segala hal. Jika kalian membunuh, lakukan pembunuhan itu dengan baik, jika kalian menyembelih lakukan penyembelihan dengan baik pula” (HR. Muslim).

Berdasarkan hadits diatas melaksanakan pekerjaan dengan baik dan sempurna jelas merupakan perintah syariah. Agar kebaikan dan kesempurnaan itu terwujud dalam menunaikan suatu urusan.

Pembaharuan norma pencatatan perkawinan amat penting untuk negara dilakukan. Pencatatan perkawinan tidak hanya sekedar dalam rangka memenuhi kewajiban administrasi belaka. Kewajiban untuk melakukan pencatatan dan pembuatan akta perkawinan tersebut harus dikmaknai syarat sahnya suatu perkawinan. sudah seharusnya perkawinan yang tidak tercatat tidak lagi diwadahi oleh dan dalam Undang-

Undang UU Nomor 16 Tahun 2019, pencatatan perkawinan ini juga dapat menjadi sarana control mengenai status perkawinan seseorang sebagai anggota keluarga.

Pencatatan perkawinan yang tidak tercatat sendiri mempunyai dampak negatif yaitu:

1. Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum apapun dalam melindungi hak dan pemenuhan kewajiban masing-masing pihak baik suami maupun istri.
2. Jika dikemudian hari terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut hak apapun yang secara hukum. Pelaku yang mangkir dari kewajibannya secara hukum tidak berkewajiban mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukan terhadap pasangannya. Sebab ikatan yang dibangun dalam perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dan perkawinan tersebut dianggap illegal dimata hukum. Dengan demikian perkawinan yang dilangsungkan tanpa di daftarkan dan dicatatkan oleh Pejabat Pencatat Nikah, maka perkawinan tersebut berpotensi menimbulkan kemudharatan dan pengingkaran kewajiban dalam ikatan perkawinan.

Jadi dapat dilihat bahwa terlalu dibuat-buat untuk melegalkan perkawinan dibawah tangan seperti ini, ataukah sebenarnya mereka tidak mau mengikatkan diri pada hukum yang telah diatur oleh Negara, sehingga dalam hal ini terjadi perbangkangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sebab bila kekuatan Undang-Undang tidak disertai dengan hukuman maka semakin banyak yang melanggar karena tidak adanya sanksi.

Dalam konteks Negara, suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya dan atau keberadaannya jika tidak dicatatkan. Pencatatan itu untuk tertib administrasi memberikan kepastian hukum bagi status hukum suami istri, anaknya, dan jaminan perlindungan terhadap hak yang timbul seperti hak nafkah, hak harta bersama, dan hak waris, serta hak untuk memperoleh identitas hukum, seperti akta kelahiran, dan kartu keluarga.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sumenep dalam pemeriksaan tidak menemukan adanya unsur-unsur yang menghalangi sahnya perkawinan para pemohon, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 8,9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga permohonan para pemohon untuk disahkan perkawinannya dapat

diterima dan dikabulkan. R. Abdul Berri H.I, S.Ag., M.Hum dalam hal tersebut berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 7 ayat (3) huruf (e) yang menyatakan isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai hal-hal yang berkenaan yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang. Artinya perlu diberikan ruang seluas-luasnya bagi mereka yang melakukan perkawinan dan perkawinan ini tidak bertentangan dengan syariat hukum Islam.

Jadi berdasarkan hal-hal tersebut Pengadilan Agama dalam mengabulkan isbat nikah dengan pertimbangan bahwa seluruh syarat dan rukun tidak ada yang dilanggar, tidak ada yang bertentangan. Seperti yang dikemukakan Hakim Pengadilan Agama Sumenep dalam hal ini untuk kepentingan administrasi pencatatan dan untuk kepentingan masa depan anak, jika ditolak bisa dibayangkan anaknya-anaknya dan sebagainya.¹²

Namun demikian, hakim harus penuh kehati-hatian dalam memeriksa dan memutus perkara isbat nikah, hakim harus mengetahui sebab musabab yang melatarbelakangi para pihak atau pasangan suami istri tersebut tidak mencatatkan perkawinannya. Hal ini dapat menimbulkan persepsi negatif dalam masyarakat, sisi negatif ini akan digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mempermudah urusan pernikahan. Mereka akan berfikir untuk menikah lebih dahulu tanpa dicatatkan nantipun bisa diisbatkan.

Faktanya, banyak yang bermohon isbat nikah setelah setahun 1974 dan setelah disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka dengan ini justru pernikahan tahun berjalanpun masih saja belum mendaftarkan pernikahannya karena menganggap mudah dan memilih jalan untuk diisbatkan. Dengan adanya benturan pada pengadministrasian persyaratan lainnya seperti pada pembuatan akte kelahiran dan dokumen lainnya, sehingga barulah berinisiatif untuk mengisbatkan pernikahannya.

Tinjauan Kaidah Fiqh terhadap isbat nikah itu penting karena isbat nikah itu menjadi salah satu jalan solusi dalam melakukan kewajiban yaitu memiliki buku nikah. Karena secara hukum negara pernikahan yang tidak dicatatkan itu tidak diakui oleh negara meski sah secara syari'at Islam. Itu semua berdampak pada pernikahan tu

¹² Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama (R. Abdul Berri H.I, S.Ag., M.Hum) Pada Tanggal 22 Agustus 2022 Jam 09:52

sendiri juga terhadap anaknya, karena setiap anak itu pasti memiliki akte kelahiran anak, yang mana akte kelahiran tersebut itu adalah bukti otentik anak itu diakui oleh negara dan akte kelahiran tersebut bukti awal anak menjadi penduduk warga negara Indonesia.

Sedangkan dalam pembuatan akte kelahiran itu disyaratkan orang tua harus mempunyai buku nikah. Maka dari itu banyaknya masyarakat yang nikahnya tidak dicatatkan dan ingin pernikahannya diakui oleh negara serta memiliki kepentingan membuat akte kelahiran anaknya itu mengambil jalan satu-satunya yaitu mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama Sumenep.

Meskipun pada dasarnya masyarakat yang mendaftarkan pernikahannya untuk diisbatkan di pengadilan agama Sumenep itu sudah melanggar undang-undang yang berlaku di Indonesia seperti tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan tidak mendaftarkan atau membuatkan akte kelahiran anaknya dalam jangka waktu 60 hari sejak kelahiran seperti yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 24 tahun 2013, berisi tentang pencatatan sipil khususnya pada pasal 27 sampai dengan pasal 32 undang-undang tersebut membahas mengenai kelahiran.

Namun itu menjadi dibolehkan dengan mencegah kemudlaratan dari pada mendatangkan kemashlahatan, Maka dari itu isbat nikah tersebut menjadi jalan dan solusi yang baik untuk menghindari masalah-masalah dikemudian hari, selain itu juga banyak manfaat dari isbat nikah tersebut yaitu pernikahannya sah diakui oleh negara. seperti kaidah fiqh berikut:

ذَرُّ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْأَصَالِحِ

Artinya: “menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemashlahatan”

Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa manakala terjadi pertentangan antara kemasfahatan, maka segi kemasfاداتnya (kerusakannya atau larangannya) didahulukan untuk dihindari.¹³ Maka menurut penulis Hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan isbat nikah juga mengedepankan aspek-aspek lain seperti pertimbangan sosiologis dan filosofis karena hakim dalam menyelesaikan atau

¹³ Duski Ibrahim, *Al-Qawai'id Al-Fiqhiyah (kaidah-kaidah)* Cet I, (Palembang CV. Amanah, 2019), 81.

memutuskan perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Apabila isbat nikah tetap ingin dilanjutkan dengan sistem seperti yang berlaku saat ini, maka secara otomatis tidak mengakui Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Adapun dampak yang ditimbulkan adalah tidak terjadinya tertib administrasi dalam pencatatan perkawinan. Juga tidak tertib administrasi kependudukan, dibolehkan mengajukan isbat nikah dikarenakan nantinya pernikahan yang tidak dicatatkan itu akan berdampak pada anak, seperti menunda pengurusan akte kelahiran anak atau tidak mengurusnya sama sekali, sehingga sang anak kemudian tidak mendapatkan pengakuan hukum dari negara sebagai bukti anak yang sah dari perkawinan sepasang suami istri.

1. Permohonan Isbat Nikah Januari – November 2019 di Pengadilan Agama Sumenep.

Permohonan isbat nikah pada tahun 2019 itu cukup banyak yaitu 229 perkara yang diterima dan 193 perkara yang diputus, yang tidak diputus itu sebanyak 36 perkara. Hal ini disebabkan adanya sidang terpadu isbat nikah yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama sumenep, sehingga banyak masyarakat yang mendaftar mengajukan permohonan isbat nikah. Karena dalam sidang isbat nikah ini sangat banyak manfaatnya selain praktis dan mudah dilakukan di satu pintu, pengadilan agama yang datang dan turun ke masyarakat, masyarakat juga bisa mendapatkan empat produk secara langsung setelah pernikahannya ditetapkan oleh pengadilan agama. Seperti Surat Nikah, KK, KTP, Akte Kelahiran.

Mengenai beberapa perkara yang tidak diputus oleh pengadilan agama itu disebabkan karena beberapa faktor pada saat tahap pemeriksaan. Bisa dengan tidak bisa mendatangkan saksi atas pernikahannya, pernikahannya terikat dengan orang lain, masih dalam masa iddah, tidak bisa membuktikan akte cerai dan atau surat kematian.

2. Permohonan Isbat Nikah Januari – Desember 2020 di Pengadilan Agama Sumenep.

Permohonan isbat nikah pada tahun 2020 itu lebih banyak dibanding dengan tahun sebelumnya pada tahun 2019 mengapa lebih banyak, karena pada tahun 2020 itu juga ada sidang terpadu isbat nikah yang mana hal tersebut menjadi acuan peningkatan banyaknya perkara isbat nikah yang diterima oleh pengadilan agama

sumenep, karena masyarakat semakin banyak tahu tentang sidang terpadu isbat nikah itu, dan masyarakat banyak menikmati hasil 4 produk dari adanya sidang terpadu isbat nikah tersebut, sehingga adanya sidang terpadu isbat nikah itu, masyarakat sudah banyak tahu baik dari sidang terpadu isbat nikah yang ada pada tahun sebelumnya (tahun 2019), maupun yang tahun sesudahnya (tahun 2020).

Permohonan isbat nikah pada tahun 2020 yaitu mencapai 270 perkara yang diterima dan 262 perkara yang diputus, yang tidak diputus itu sebanyak 8 perkara. Mengenai 8 perkara yang tidak diputus itu juga disebabkan dengan adanya para pihak pemohon I dan Pemohon II itu tidak bisa membuktikan permintaan dalam permohonan isbat nikah. R. Abdul Berri H.L., S.Ag., M.Hum mengatakan siapa yang mendalilkan itu yang membuktikan.

3. Permohonan Isbat Nikah Januari – Desember 2021 di Pengadilan Agama Sumenep.

Permohonan isbat nikah pada tahun 2021 itu mengalami penurunan perkara, perkara lebih sedikit dibanding dengan tahun sebelumnya pada tahun 2020 yaitu 265 perkara yang diterima dan 245 perkara yang diputus, yang tidak diputus itu sebanyak 20 perkara. Hal ini disebabkan sidang terpadu isbat nikah yang ada pada tahun-tahun sebelumnya itu tidak ada, sehingga itu berdampak pada sedikit dan banyaknya pendaftaran permohonan isbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama sumenep.

Dalam sidang terpadu isbat nikah itu masyarakat sangat lebih mudah secara pengurusannya dan bisa menikmati empat produk secara langsung, namun kemudian pada tahun 2021 itu tidak ada sidang terpadu isbat nikah sehingga ini yang menyebabkan perkara yang diterima oleh pengadilan agama sumenep itu lebih sedikit dari tahun sebelumnya.

R. Abdul Berri H.L., S.Ag., M.Hum berpendapat bahwa hal yang menjadi perantara dari suatu kewajiban menjadi sempurna maka sesuatu tersebut juga hukumnya wajib. Seperti kaidah fiqh:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya : “sesuatu kewajiban yang tidak sempurna dengan perantara sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib hukumnya”¹⁴

¹⁴ Abdurrahman, jalaluddin. *Al-asybahu wa al-Nadzair*. surabaya: Al-Hidayah.86

Dalam penjelasan diatas menerangkan bahwa seperti halnya seseorang yang ingin melaksanakan kewajiban berangkat umroh atau haji itu disyaratkan mempunyai buku nikah. Maka kewajiban yang akan dilaksanakan dengan perantara mempunya bukti buku nikah, kemudian buku nikah diperoleh dengan perantara isbat nikah untuk penetapan pernikahannya bagi mereka yang tidak mencatatkan pernikahannya untuk memiliki buku nikah maka itu hukumnya juga menjadi wajib.

Sama seperti pengurusan akte kelahiran itu disyaratkan memiliki atau membuktikan dengan adanya surat nikah, dan apabila tidak dapat membuktikan adanya surat nikah itu dapat menghambat persyaratan dalam pembuatan akte kelahiran anak, sehingga permasalahan tersebut membuat masyarakat menunda atau bahkan enggan mengurus akte kelahiran anaknya. Karena syarat untuk pembuatan akte kelahiran itu harus mempunyai surat nikah, dan apabila tidak mempunya surat nikah harus diisbatkan pernikahannya agar mendapat keabsahan nikah dan juga dapat memenuhi syarat dalam pembuatan akte kelahiran tersebut.

Dalam pembuatan akte kelahiran itu seharusnya 60 hari sejak lahir, sebagaimana dalam UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk memaksimalkan ke akuratan data penduduk wara negara indonesia. karena akte kelahiran tersebut awal mula seseorang menjadi penduduk warga negara secara sah. Juga tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak anak agar mempunya kepastian hukum mendapat pengakuan dari negara dan itu berkekuatan hukum.

Faktanya masih banyak yang mengurus akte kelahiran itu dalam tenggang waktu beberapa tahun sejak anaknya lahir atau ketika anaknya sudah umur berapa tahun, jelas itu tidak tertib administrasi sebagaimana diatur UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan. Namun itu menjadi dibolehkan mengurus akte kelahiran anak meskipun lebih dari 60 hari, bahkan ada yang berapa tahun sejak anaknya lahir, itu demi kemaslahatan anaknya yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum dan melindungi hak-hak anak, seperti bukti anak secara sah dan pengakuan dari negara. Sebagaimana tinjauan maqasidus syari'ah yaitu *Hifdu Al-Nasl* (menjaga keturunan) dan *Hifdu Al-Maal* (menjaga harta).

Ada yang mengurus akte kelahiran anaknya meskipun pernikahan orang tuanya itu tidak dicatatkan, artinya orang tua tersebut tidak punya surat nikah, padahal hal yang

seperti itu dalam akte kelahiran anaknya itu tidak menyebutkan nama orang tua laki laki, artinya sang anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja, tidak menerangkan bukti anak sah dari bapak dan ibunya. Sehingga ini juga menghambat hak-hak anak dari jalur bapaknya. Sedangkan pencatatan perkawinan untuk memiliki surat nikah untuk mendapat pengakuan sah dari negara, dan pembuatan akte kelahiran anak untuk mendapatkan bukti anak sah secara hukum negara juga perlindungan hukum terhadap anak, ini sesuai dengan tinjauan maqasidus syari'ah yaitu *Hifdu Al-Nasl* (menjaga keturunan) dan *Hifdu Al-Maal* (menjaga harta).

D. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti di Pengadilan Agama Mengenai Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Akta Kelahiran Anak Ditinjau Dari Maqasidus Syari'ah (studi kasus di pengadilan agama sumenep dari tahun 2019-2021) dapat disimpulkan bahwa:

1. Isbat nikah memberikan kepastian hukum negara yang bertujuan untuk tercatat legalitas status perkawinan serta merupakan penyelesaian secara hukum negara bila terjadi kesulitan pada kasus dan sengketa seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan permasalahan perkawinan lainnya. Adanya penetapan perkara tersebut ada kemanfaatannya dan memberikan kepastian hukum pada legalitas perkawinan serta pada anak baik secara hukum agama maupun secara hukum negara sehingga tujuan hukum tercapai.

Isbat nikah itu sangat penting karena isbat nikah menjadi salah satu solusi bagi masyarakat yang ingin memiliki surat nikah dan kepentingan pembuatan akte kelahiran anaknya agar pernikahannya diakui oleh negara dan anaknya juga memiliki bukti otentik yaitu akte kelahiran sebagai bukti pengakuan sah secara hukum negara. Karena kebanyakan dari masyarakat yang melakukan isbat nikah tersebut itu intinya memang tidak mempunyai buku nikah, namun salah satu faktor yang sangat mendukung untuk pengajuan isbat nikah itu adalah mayoritas para pemohon isbat nikah itu untuk kepentingan pembuatan akte kelahiran anaknya. Sebab buku nikah itu adalah menjadi syarat dari pembuatan akte kelahiran anaknya tersebut.

Isbat Nikah di pengadilan agama sumenep menjadi sangat penting dalam upaya legalisasi akte kelahiran itu dibuktikan dengan banyaknya permohonan isbat nikah yang diterima oleh pengadilan agama sumenep yang naik setiap tahun. Pada tahun 2019 berjumlah 229 perkara yang diterima dan 193 yang diputus 36 tidak diputus. Pada tahun 2020 berjumlah 270 perkara yang diterima dan 262 diputus 8 perkara tidak diputus. Pada tahun 2021 menjadi menurun berjumlah 265 perkara yang diterima dan 245 perkara yang diputus 20 perkara tidak diputus.

Dari data-data permohonan tersebut itu memang masyarakat pada intinya mengajukan isbat nikah karena tidak punya buku nikah, namun faktor yang sangat mendukung mayoritas masyarakat mengajukan isbat nikah itu karena untuk membuat akte kelahiran anaknya.

2. Tinjauan maqasidus Syari'ah terhadap isbat nikah itu penting karena isbat nikah itu menjadi salah satu jalan solusi dalam melakukan kewajiban yaitu memiliki buku nikah. Karena secara hukum negara pernikahan yang tidak dicatatkan itu tidak diakui oleh negara meski sah secara syari'at islam. Karena itu semua berdampak pada pernikahan itu sendiri juga terhadap anaknya. sebab setiap anak itu pasti memiliki akte kelahiran anak, yang mana akte kelahiran tersebut itu adalah bukti otentik anak diakui oleh negara dan akte kelahiran tersebut bukti awal anak menjadi penduduk warga negara indonesia.

Sedangkan dalam pembuatan akte kelahiran itu disyaratkan orang tua harus mempunyai buku nikah. Maka dari itu banyaknya masyarakat yang nikahnya tidak dicatatkan dan ingin pernikahannya diakui oleh negara serta kepentingan membuat akte kelahiran anaknya itu mengambil jalan satu-satunya yaitu mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama sumenep.

Meskipun pada dasarnya masyarakat yang mendaftarkan pernikahannya untuk diisbatkan di pengadilan agama sumenep itu sudah melanggar undang-undang yang berlaku diindonesia seperti tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan tidak mendaftarkan atau membuatkan akte kelahiran anaknya dalam jangka waktu 60 hari sejak kelahiran seperti yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan dan UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Namun itu menjadi dibolehkan dengan mencegah

kemudlaratan dari pada mendatangkan kemashlahatan seperti kaidah fiqh yang berbunyi

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الصَّالِحِ

Artinya: “menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”.

dari kaidah ini dapat dipahami bahwa manakala terjadi pertentangan antara kemasfadatan, maka segi kemasfadatannya (kerusakannya atau larangannya) didahulukan untuk dihindari.¹⁵ Maka menurut penulis Hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan isbat nikah juga mengedepankan aspek-aspek lain seperti pertimbangan sosiologis dan filosofis karena hakim dalam menyelesaikan atau memutuskan perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Isbat Nikah memang dilakukan oleh pasangan suami istri yang pernikahannya itu tidak dicatatkan, dan itu melanggar aturan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawian. Yang kemudian mengajukan isbat nikah dengan tujuan agar pernikahannya diakui oleh negara. Atau mengajukan isbat nikah dengan kepentingan untuk membuat akte kelahiran anaknya yang mayoritas masyarakat banyak menunda atau malah justru enggan mengurusnya, padahal seharusnya mengurus akte kelahiran itu 60 hari sejak kelahiran seperti yang di atur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 24 tahun 2013, berisi tentang pencatatan sipil khususnya pada pasal 27 sampai dengan pasal 32 undang-undang tersebut membahas mengenai kelahiran.

Maka dari itu isbat nikah tersebut menjadi jalan dan solusi yang baik untuk menghindari masalah-masalah dikemudian hari, selain itu juga banyak manfaat dari isbat nikah tersebut yaitu pernikahannya sah diakui oleh negara. Meski Faktanya masih banyak yang mengurus akte kelahiran itu dalam tenggang waktu beberapa tahun sejak anaknya lahir atau ketika anaknya sudah umur berapa tahun, jelas itu tidak tertib administrasi sebagaimana diatur UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan. Namun itu menjadi dibolehkan mengurus akte kelahiran anak meskipun lebih dari 60 hari, bahkan ada yang berapa tahun sejak anaknya lahir, itu

¹⁵Duski Ibrahim, Al-Qawai'id Al-Fiqhiyah (kaidah-kaidah) Cet I, (Palembang CV. Amanah, 2019),81.

demikian kemaslahatan anaknya yaitu untuk mendapatkan kepastihan hukum dan melindungi hak-hak anak, seperti bukti anak secara sah dan pengakuan dari negara. Sebagaimana tinjauan maqasidus syari'ah yaitu menjaga keturunan (*Hifdu Al-Nasl*) dan menjaga harta (*Hifdu Al-Maal*).

Ada yang mengurus akte kelahiran anaknya meskipun pernikahan orang tuanya itu tidak dicatatkan, artinya orang tua tersebut tidak punya surat nikah, padahal hal yang seperti itu dalam akte kelahiran anaknya itu tidak menyebutkan nama orang tua laki laki, artinya sang anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja, tidak menerangkan bukti anak sah dari bapak dan ibunya. Sehingga ini juga menghambat hak-hak anak dari jalur bapaknya. Sedangkan pencatatan perkawinan untuk memiliki surat nikah untuk mendapat pengakuan sah dari negara, dan pembuatan akte kelahiran anak untuk mendapatkan bukti anak sah secara hukum negara juga perlindungan hukum terhadap anak, ini sesuai dengan tinjauan maqasidus syari'ah yaitu menjaga keturunan (*Hifdu Al-Nasl*) dan menjaga harta (*Hifdu Al-Maal*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mudhorfir, *Masail Al Fiqhiyah, Isu-isu Fikih Kontemporer*: Yogyakarta, Teras, 2011.
- Abdurrahman, jalaluddin. *Al-asybahu wa al-Nadzair*.surabaya:Al-Hidayah.86
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*: Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Ali, H. Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*: Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *AL-Fiqih Al Islam Wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar AL-Fikr, 1989.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktiki*: Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka,Cet Ke-11, 339, 1995.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*: Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997
- Duski Ibrahim, *Al-Qawai'id Al-Fiqhiyah (kaidah-kaidah)* Cet I, (Palembang CV. Amanah, 2019),81.

- Farid, M, *Pencatatan Kelahiran di Indonesia*: Jakarta, Plan International, 1999.
- Ginting, Sryani BR. *Skripsi Peranan Akta Kelahiran terhadap Status Hukum Anak (Studi Hukum Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta)*, Surakarta, 2003.
- Hallaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam: Penantar Untuk Ushul Fiqh Madzhab Sunni*: Jakarta, Pt Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hanan, Damsyi, "Permasalahn Isbat Nikah: Kajian Terhadap Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 KHI," *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, No. 31, Maret-April 1997
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut; Perundangan, Hukum adat, dan Hukum Agama*: Jakarta, 2003.
- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*: Yogyakarta, Kanisius, 2009.
- Kamus Hukum*, Bandung: Citra Umbara, 2008.
- Kartini, Mardalis. *Metode penelitian*: Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*: Prenada Media Group, Jakarta.
- Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Jakarta, Buku II. 2010.
- Muhammad, Abdulkadir , *Hukum Dan Penelitian Hukum*: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Munawir, Warsono Ahmad, *Kamus Al-Munawir Kamus Arab- Indonesi*: Pustaka Progresif , Yogyakarta, 1997.
- Moeleong, Lexi, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, : PT Remaja Rosdakarya, Bandung. Suehartono, Irwan, 1999. *Metodologi Penelitian Sosial. Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan dan Ilmu Sosial Lainnya*: Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003.
- Nasarudin, Enas, "Ihwal Itsbat Nikah (Tanggapan Atas Damsyi Hanan)," *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*. 1997.
- Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, 1.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*: Mandar Maju, Bandung. 2008.
- Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*: bumi aksara, Jakarta. 2003.

Ramulyo, Mohd Idris, *Asas-asas Hukum Islam (Sejarah Timbul dan Berkembangnya kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia)*: Jakarta, Sinar Grafika, 1997.

Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga Dan Instansi Pemerintah/Swasta*: Alfabeta, Bandung, 2004.

Sanusi, Ahmad dan Sohari, *Ushul Fiqh*: Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Saebani, Beni Ahmad, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusaka Setia, 2008.

Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum, *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum*, 2017.

Shomad, Abd, *Hukum Ilam: penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.

Siswosoediro, Henry S. *Mengurus Surat-Surat Kependudukan (Identitas Diri)*, Jakarta, 2008.

Sudiyono, Anas, *Sistematik Pendidikan*: Rajawali Press, Jakarta, 1987.

Subroto, Subino Hadi, *Pokok-Pokok Pengumpulan Data, Analisis Data, Penafsiran Data, Dan Rekomendasi Dalam Penelitian Kualitatif*: ikip, Bandung, 2010.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*: Alfabeta, Bandung, 2009.

Suryabrata, Sumardi, *Metode Penelitian*: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Tanze, Ahmad. *Metode Penelitian Praktis*: PT. Bina Ilmu, Jakarta, 2004.

Tanzeh, Ahmad dan Suyetno, *Dasar-Dasar Penelitian*: Elkaf, Surabaya, 2006.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Pasal 7 ayat (2)). 2008.

Tri Wahyudi, Abdullah, *Peradilan Agama di Indonesia*: Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2004.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Permenag Nomor 3 Tahun 1975

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta. 2008.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, 26.



Zein, Satria Effendi M, *Ushul Fiqh.*: Prenadamedia Group, Jakarta. 2017.

Zein, Satria Effendi M, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*: Jakarta, Pranada Media. 2004.

